



Kecamatan Sirimau

Jalan Cut Nyak Dien 97121 (0911)348199

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau

Perekaman E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan membawa kelengkapan berkas/surat permohonan sesuai prosedur yang berlaku yaitu KTP Lama maupun kartu keluarga
2. Pengguna Layanan menuju meja informasi untuk mengisi buku tamu serta di arahkan untuk mengambil nomer antrian.
3. petugas perekaman melayani pemohon berdasarkan nomer antrian, Berkas /surat permohonan diperiksa jika disetujui dilanjutkan. jika tidak berkas dikembalikan.
4. perekaman E-KTP dilakukan di ruang perekaman.
5. Petugas memberikan informasi kepada Masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan Pengguna Layanan tersebut.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Dua Puluh Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Perekaman e-KTP

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sirimau

Jalan Cut Nyak Dien 97121 (0911)348199

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau

1. Melalui Kotak saran/Pengaduan Yang telah disediakan
2. Langsung Kepada Petugas/Kepala seksi Pembinaan Desa/Kelurahan/Negeri
3. SMS/TLP/Whatsapp : 082198698431 dan 082248884867
4. Email : kecamatansirimau@gmail.com
5. SPAN-LAPOR :
 - Website : lapor.go.id
 - SMS : 1708
 - e-mail : kontak@lapor.go.id